

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang

Jl. Merdeka No. 150 Selat Panjang 28753 081261642784

<http://imigrasiselatpanjang.com/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat

# Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Kehilangan dari Kepolisian
2. KTP ( Kartu Tanda Penduduk )
3. Kartu Keluarga
4. Surat Pewarganegaraan
5. Surat Penetapan Ganti Namabagi yang telah mengganti nama
6. Paspor lama
7. Surat Pernyataan bermaterai

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas permohonan
2. Petugas membuat berita acara pemeriksaan, Berita acara pendapat
3. Petugas membuat surat persetujuan dari kepala kantor Imigrasi
4. Pemohon mengisi formulir surat pernyataan kehilangan atau rusak
5. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk membuat paspor baru
6. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas cutomer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara
7. Pemohon akan di panggil sesuai antrian untuk proses sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan dokumen asli berkas permohonan
8. Pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
9. Pemohon akan melakukan pembayaran melalui BANK , mesin ATM dan kantor pos
10. Pemohon akan kembali ke kantor imigrasi untuk menerima paspor yang sudah jadi

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang

Jl. Merdeka No. 150 Selat Panjang 28753 081261642784

<http://imigrasiselatpanjang.com/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat  
Panjang

4 Hari kerja

1. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan
2. membuat berita acara pemeriksaan
3. pengambilan foto dan sidik jari
4. alokasi dan pencetakan paspor
5. Penyerahan Dokumen

### Biaya / Tarif

1350000

1. Paspor Biasa 48 Halaman yang hilang dan masih berlaku Rp. 1.350.000
2. Paspor Biasa 48 halaman yang rusak dan masih berlaku Rp. 350.000
3. Paspor Biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp. 350.000

### Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 Halaman

### Pengaduan Layanan

Whatsapp : 082219972447